



P U T U S A N

No. 2597 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAYED RIFYAN, bertempat tinggal di Lorong II No. 68 Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Sopian Adami, SH dan Teuku Syaifuddin, SH, Para Advokat, berkantor di Jalan T.M. Zein No. 4 Langsa Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **MARZUKI, SE**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe, yang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang masih di wilayah Negara Republik Indonesia;

2. **DEPKEU R.I DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL I DJKN BANDA ACEH, c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LLM, dan kawan selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Keuangan, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-189/MKI/2011 tanggal 18 Juli 2011;

3. **PEMERINTAH R.I KEPALA BPN, c.q. KEPALA KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN LHOKSEUMAWE ;**

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Lorong II No. 68 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Hak Milik No. 648 milik Penggugat yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanahrumah M. Jamil (Alm);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. Mon Geudong;

Bahwa pada tahun 1992 untuk modal Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten Aceh Utara Penggugat memohon kredit pada Bank Duta cabang Lhokseumawe, dan oleh Bank Duta cabang Lhokseumawe memberi kredit kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian ditambah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan semua total kredit Penggugat pada Bank Duta Cabang Lhokseumawe Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan semua penyetoran uang proyek masuk ke rekening atas nama Penggugat di Bank Duta cabang Lhokseumawe, dan Penggugat tidak bisa mengambil semua uang proyek tanpa seizin Bank Duta cabang Lhokseumawe;

Bahwa untuk mendapatkan pinjaman kredit ke Bank Duta cabang Lhokseumawe, Penggugat menjaminkan salah satu hartanya yaitu : tanah dan bangunan yang terletak di Lorong II No. 68 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Milik No. 648 milik Penggugat yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. Mon Geudong;

Bahwa akibat proyek yang Penggugat laksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terjadinya kerugian atas proyek tersebut, maka Penggugat tidak dapat melunasi kredit pada Bank Duta cabang Lhokseumawe secara keseluruhan, akan tetapi Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya pada Duta cabang Lhokseumawe;

Bahwa pada tahun 1998 Bank Duta telah di Likuidasi oleh Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya objek Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 648 milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas, oleh Bank Duta cabang Lhokseumawe tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa disamping itu juga Bank Duta cabang Lhokseumawe juga tidak pernah memanggil Penggugat untuk memberitahukan sisa hutang Penggugat kepada Bank Duta cabang Lhokseumawe;

Bahwa sejak tahun 1992 sampai tahun 1998 sebelum Bank Duta cabang Lhokseumawe di Likuidasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, Bank Duta cabang Lhokseumawe belum pernah melakukan pengumuman pelelangan untuk umum atas objek jaminan yang Sertifikat Hak Milik No. 648 milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 1 untuk dilelang didepan umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bahwa andai katapun benar Penggugat masih mempunyai kredit pada Bank Duta cabang Lhokseumawe, tetapi Bank Duta cabang Lhokseumawe tidak berhak mengalihkan kepada Tergugat I tanpa didasari pada proses pelelangan didepan umum yang dilakukan didepan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan tidak diadakan pengumuman lelang melalui media masa setempat;

Bahwa perbuatan Bank Duta cabang Lhokseumawe yang membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 648 dari atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mana proses balik nama dari atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada pelelangan yang terbuka untuk umum dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena objek Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 648 Hak Milik Penggugat yang dijaminan kepada Bank Duta cabang Lhokseumawe telah dialihkan kepada Tergugat I oleh Bank Duta cabang Lhokseumawe yang dilakukan dibawah tangan dan secara melawan hukum dan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pengalihan atas tanah tersebut adalah Batal

Demi Hukum dan Tergugat II harus mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 648 milik Penggugat tanpa ada ikatan hukum dengan pihak manapun;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II melalui Koran Serambi Indonesia telah mengumumkan pelelangan atas Sertifikat Hak Milik No. 648 milik Penggugat dengan mencantumkan nama Marzuki, SEITergugat I adalah jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 648 milik Penggugat atas nama Tergugat I belum pernah Penggugat alihkan kepada siapapun termasuk kepada Bank Duta cabang Lhokseumawe maupun terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II pada Koran Serambi Indonesia tanggal 1 Desember 2009 halaman 20 yang mencantumkan atas nama Tergugat I, sedangkan tanah tersebut belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa kemudian Tergugat II juga telah mengirim surat kepada Inter Arab Corporation/Penggugat yaitu Surat No. S-40/WKN.01/KNL.02/2009 tertanggal 11 Desember 2009, perihal Panggilan Penyelesaian Piutang Negara;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang ingin melelang tanah dan bangunan milik Penggugat yang telah dibalik namakan ke atas nama Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 648 adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mana pengalihan sertifikat atas nama Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Bank Duta cabang Lhokseumawe adalah tanpa dilakukan di pelelangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan tanpa adanya pengumuman lelang melalui media masa setempat dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Tergugat I tersebut dibuat secara melawan hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa Perbuatan Tergugat III yang membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 648 atas nama Penggugat kepada Tergugat I tanpa didasari oleh alasan hak yang sah dan tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat yaitu pelelangan di depan umum melalui Pengadilan Negeri, maka perbuatan Tergugat III tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat III dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 648 ke atas nama Penggugat;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti otentik dan Gugatan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Lorong II No.68 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Hak Milik No. 648 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong 11 Kp. Mon Geudong;

Yang akan Penggugat ajukan kemudian secara tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang didasari bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan putusan serta merta untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pihak yang kalah, maka pada pihak patut dihukum untuk membayar biaya perkara sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

Dalam Provisi :

1. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk **MENYATAKAN MENUNDA PELELANGAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI LORONG II No. 68 DESA MON GEUDONG KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK No. 648, yang batas-batasnya sebagai berikut :**

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. Mon Geudong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Permohonan Provisi seluruhnya;

2. Menyatakan menunda pelelangan atas tanah dan bangunan yang terletak di Lorong II Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Hak Milik No. 648, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. Mon Geudong;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah dan bangunan terletak di Lorong II Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Hak Milik No. 648, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. Mon Geudong;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan pengalihan Sertifikat No. 648 atas nama Penggugat kepada Tergugat I tanpa alas hak yang sah yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

5. Menyatakan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II terhadap Sertifikat Hak Milik No. 648 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum;

6. Menyatakan Tergugat II yang menguasai dan membuat pengumuman lelang atas tanah hak milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 648 pada tanggal 01 Desember 2009 pada Koran Serambi Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan Sah da Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

8. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan pelelangan tanah dan bangunan yang terletak di Lorong II Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Hak Milik No. 648, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Syarifah Marhamah;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. Mon Geudong;

9. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 648

kepada Penggugat tanpa ada ikatan hukum dengan pihak manapun;

10. Menghukum Tergugat III untuk merubah Sertifikat Hak Milik No. 648 ke atas nama Penggugat;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan putusan serta merta (*Uit*

Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan dalam tanggapan dan provisi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah menjadi kesatuan (*mutatis dan mutandis*) dalam jawaban eksepsi ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

Gugatan kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan mengenai pihak-pihaknya atau mengandung cacat *Exceptie Plurium Litis Consortium*, yaitu kurangnya pihak Tergugat. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menyertakan PT. Bank Duta cabang Lhokseumawe (sekarang PT. Bank Danamon);

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan kronologis permasalahan dimana didalamnya menyangkut Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta cabang Lhokseumawe (sekarang PT. Bank Danamon) dan pengikatan kredit beserta jaminannya, maka sudah seharusnya mengikutsertakan Bank Duta cabang Lhokseumawe (sekarang PT. Bank Danamon) sebagai pihak dalam gugatan tersebut;

Bahwa penarikan eks Bank Duta (sekarang PT. Bank Danamon) cabang Lhokseumawe sebagai pihak adalah untuk memperjelas dan memperterang duduk permasalahan khususnya untuk membuktikan kewajiban Penggugat kepada eks PT. Bank Duta (sekarang PT. Bank Danamon) cabang Lhokseumawe tersebut karena PT. Bank Duta (sekarang PT. Bank Danamon) cabang Lhokseumawe selaku pihak yang menandatangani akta-akta perikatan kredit tersebut;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil mengenai para pihaknya atau kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), mohon periksa Yurisprudensi MA.RI No.1566 KIPdU 1983 yang menyebutkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil Plurium Litis Consortium;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2010/PN-Lsm tanggal 30 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menetapkan mengangkat dan menyatakan tidak berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Sertifikat Hak Milik No. 648 sesuai Berita Acara Sita No. 01/Pdt.G/2010/PN-Lsm tertanggal 19 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatl Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 01/PDT/2011/PT-BNA tanggal 19 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 01/Pdt.G/2010/PN-LSM tanggal 30 Agustus 2010 yang dimohonkan banding, dan dengan;

Mengadili sendiri

- Menerima Eksepsi Tergugat II tersebut;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 27 Juni 2011 kem ian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2010/PN.Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II / Terbanding II yang pada tanggal 12 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka



oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI ACEH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM DALAM EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 01/Pd1/2011/PTBNA tanggal 19 Mei 2011 pada halaman 4 alinea 5, 6 dan alinea 7 disebutkan :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah tagihan yang pasti diperoleh harus digugat PT. Bank Danamon yang bersangkutan yang merupakan hasil likwidasi dari PT. Bank Duta dengan mana Penggugat mengambil kredit dan menyerahkan jaminan hutangnya tersebut (pasal 258 (1),

(2) RBg/pasal 224 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata PT. Bank Danamon tersebut tidak digugat sehingga jumlah tagihan hutang Pengugat tidak dapat diketahui dengan pasti sebagai mana diatur dalam HIR/RBg tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim Tinggi dapat menerima Eksepsi Tergugat II tersebut yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa penerapan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 01/Pdt/011/PT.BNA tanggal 19 Mei 2011 telah kiru dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan untuk mengetahui jumlah tagihan yang pasti diperoleh harus digugat PT. Bank Danamon yang bersangkutan yang merupakan hasil likwidasi dari PT Bank Duta dengan mana Penggugat mengambil kredit dan menyerahkan jaminan hutangnya tersebut (pasal



258

(1), (2) RBg/pasal 224 HIR;

- Bahwa alasan Judex Facti yang mengatakan PT. Bank Danamon yang merupakan hasil likwidasi dari PT. Bank DUTA adalah pertimbangan hukum yang salah, dimana antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan PT. Bank Danamon walaupun PT. Bank Duta sudah bergabung dengan PT. Bank Danamon, akan tetapi PT. Bank Danamon tetap tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan jaminan kredit pada PT. Bank Duta Cabang Lhokseumawe yang mana pada saat konflik yang berkepanjangan di Aceh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat menyelesaikan lagi kewajibannya pada PT. Bank Duta, dan setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat macet kredit pada PT. Bank Duta, PT. Bank Duta telah menyerahkan permasalahan Kredit Macet atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk dilelang didepan umum;
- Bahwa setelah PT. Bank Duta cabang Lhokseumawe menyerahkan kredit macet Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk dilelang didepan umum, maka segala permasalahan kredit macet antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan PT. Bank Duta telah diambil alih seluruhnya oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, dengan demikian segala akibat hukum yang timbul antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan PT. Bank Duta telah beralih kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;
- Bahwa dengan telah diambil alih kredit macet Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari PT. Bank Duta oleh Termohon Kasasi III/Terbanding II/Tergugat II, maka dengan sendirinya antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan PT. Bank Danamon tidak ada hubungan Hukum sama sekali;
- Bahwa disamping itu menurut RBg/HIR Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berhak untuk menentukan pihak mana saja yang akan di gugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap pihak yang akan digugat adalah pihak-pihak yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak merasa bahwa PT. Bank Danamon telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengikut sertakan sebagai salah satu pihak yang harus digugat dalam perkara a quo ;
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Aceh telah salah dalam penerapan hukumnya tentang Eksepsi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 01/PDT/2011/Pengadilan Tinggi-BNA tanggal 19 Mei 2011 harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, sebab Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum oleh karena Penggugat berhutang kepada Bank Duta Cabang Lhokseumawe dan sebelum hutang tersebut dilunasi ternyata Bank Duta Cabang Lhokseumawe dilikwidasi oleh BPPN, dan piutangnya dialihkan kepada Bank Danamon, sehingga seharusnya Bank Danamon dalam perkara ini ikut pula digugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : SAYED RIFYAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAYED RIFYAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **19 APRIL 2012** oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SUWARDI, SH.,MH.
SH.

ttd

PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Ketua

ttd

H. ABDUL KADIR MAPPONG,

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1.	M a t e r i a l	Rp.	6.000.-
2.	R e d a k s i	Rp.	5.000.-
3.	Administrasi Kasasi	Rp.	<u>489.000.-</u>
	J u m l a h	Rp.	500.000.-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)